

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penuntut Umum sudah diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP dan dapat melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili sesuai Pasal 137 KUHAP. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan sesuai Pasal 140 ayat 1 KUHAP, yang berisi penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan seperti yang tertuang dalam Pasal 143 (2) KUHAP dimana berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.
2. Pertimbangan Hakim dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1162/Pid.B/2015/PN.JKT.PST, menurut penulis sudah benar namun sangat disayangkan dikarenakan kelemahan dari sisi struktur hukum karena ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan dakwaan yaitu tidak mencantumkan delik Pemalsuan akta otentik (264 KUHP) tapi malah memasukan pemalsuan surat (263 KUHP) dalam persidangan, sehingga menyebabkan dakwaan penuntut umum tidak terbukti sebab Akta Jual Beli No. 74 tanggal 10 Desember 2009 adalah merupakan suatu Akta Otentik karena dibuat oleh Notaris, dalam hal ini adalah Notaris/PPAT adalah bukan merupakan surat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

5.2.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memiliki rekomendasi sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan tindakan tegas dari Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan, demi tercapainya keberhasilan dalam upaya melaksanakan penuntutan meskipun akibat dari perubahan tersebut menimbulkan tindak pidana atau delik yang baru dan atau tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya, misalnya dalam surat dakwaan semula terhadap terdakwa didakwakan melakukan delik Pasal 263 KUHP, kemudian diubah menjadi delik Pasal 264.
2. Sangat diharapkan kedepanya para penegak Hukum untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam menyusun dan atau membuat surat dakwaan demi terciptanya keadilan serta agar penyelesaian perkara dapat berjalan lancar untuk menghindari adanya kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

